

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum formil atau hukum acara.¹ Pada tindak pidana korupsi, yang menjadi penyidik adalah Kejaksaan. Sehingga, penyidik dan penuntut umum berada di bawah satu atap.² Namun, jika merujuk pada ketentuan KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kewenangan yang dimiliki oleh tiga lembaga penegak hukum.³

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya kerugian keuangan negara, sehingga penyidik dan penuntut umum tentunya harus bisa membuktikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan pelaku benar menimbulkan kerugian negara. Jadi, pada dasarnya dari sisi penegakan hukum pidana korupsi tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi, diperlukan adanya

¹ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 29.

² O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm. 2.

³ Horas Monang Jeffry, Andi Gultom dan Alpi Sahari, "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Doktrin Review*, hlm. 2.

nilai angka kerugian negara secara riil.⁴ Namun, jika nilai kerugiannya tidak pasti atau tidak nyata, maka pelaku yang diduga melakukan korupsi juga dapat membela dirinya dengan membuktikan dirinya bahwa ia tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau disebut juga pembuktian terbalik. Penerapan sistem ini, diyakini bahwa pelaku (koruptor) tidak akan mampu atau tidak berdaya untuk meloloskan diri dari tuntutan hukum. Sehingga cukup untuk menyatakannya bersalah melakukan tindak pidana korupsi manakala ia tidak mampu membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah. Dengan demikian, jaksa penuntut umum tidak perlu melakukan pembuktian seperti yang selama ini berlaku di Indonesia.⁵

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian memberikan kewajiban dan hak kepada pelaku untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari korupsi yang merugikan keuangan negara. Berkaitan dengan kerugian keuangan negara, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang termasuk dalam kerugian negara adalah kerugian negara yang diakibatkan langsung dari tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan oleh wujud

⁴ Edy Suranta Tarigan, *Et. Al.*, 2023, "Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 2 No. 2, hlm 184.

⁵ Elwi Danil, 2012, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.202.

perbuatan memperkaya atau menyalahgunakan kewenangan yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam.⁶

Lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara jika merujuk pada Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana bunyinya menyatakan bahwa "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Maka lembaga yang berwenang untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara kerugian negara adalah BPK.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) menjelaskan juga bahwa "BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", dan Pasal 10 ayat (1) UU BPK menyatakan bahwa "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara."⁷ Lingkup pemeriksaan BPK meliputi keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), lembaga negara lainnya, Badan Layanan Umum, BUMD, dan badan lain yang mengelola

⁶ Erdianto Effendi, 2022, *Problematisasi Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 55.

⁷ Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654.

keuangan negara.⁸ Selain BPK, ada juga lembaga yang kewenangannya menyerupai BPK yakni dikenal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kewenangannya dapat melakukan pengauditan kerugian keuangan negara, namun kewenangannya bersifat terbatas yakni hanya sebatas memeriksa atau mengaudit perhitungan kerugian keuangan negara sebagai suatu indikasi terjadinya penyimpangan, penipuan yang merugikan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf (e) Perpres Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.⁹

Pada perkembangannya, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya isi dari putusan tersebut menyatakan bahwa penegak hukum dalam hal memungkinkan dapat membuktikan sendiri perhitungan kerugian keuangan negara di luar temuan lembaga BPK dan BPKP.¹⁰ Sehingga, implikasi dari putusan tersebut memberikan ruang kepada lembaga Kejaksaan untuk memiliki lembaga audit dalam perhitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan juga memberikan penjelasan dalam salah satu poin rumusannya menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan

⁸ Sabrina Hidayat, *Et. Al.*, 2023, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara, *Halu Oleo Legal Research* Vol. 5, No. 2, hlm 593.

⁹ Lebih lanjut lihat Pasal Pasal 3 huruf (e) Perpres Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, *Lembaran Negara* Tahun 2023 Nomor 35.

¹⁰ Lebih lanjut lihat Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012.

ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian negara. Jadi, instansi lain seperti salah satunya BPKP memiliki peran yang terbatas dalam proses penghitungan kerugian negara dan yang berwenang memberikan penilaian, menetapkan, memutuskan adanya kerugian negara adalah BPK.

Dari Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Hasil Rumusan Kamar Pidana sebenarnya memiliki isi yang sama, hanya saja jika dilihat dari SEMA, disebutkan yang berwenang untuk men-*delare* kerugian keuangan negara adalah BPK, yang artinya pada persidangan tentunya hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga lain haruslah diserahkan kepada BPK untuk di *declare* oleh BPK untuk mengetahui hasil penghitungan dari lembaga lain tersebut benar atau tidak kerugian keuangan negaranya.

Dalam hal menetapkan kerugian keuangan negara akibat suatu perbuatan tindak pidana korupsi, maka suatu lembaga yang berwenang harus dapat membuktikan jumlah kerugian keuangan negara secara riil. Sebagaimana hal ini dipertegas juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada perkara pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang pada inti putusannya mensyaratkan bahwa adanya kata "dapat" dalam isi pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian sehingga kata "dapat" tersebut dihapus yang implikasinya delik korupsi sebagai delik formil berubah menjadi delik materil

sehingga unsur kerugian keuangan negara harus dihitung terlebih dahulu secara pasti dan nyata atau aktual.

Dari beberapa peraturan-peraturan di atas tentang lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara memberikan permasalahan seputar perhitungan kerugian keuangan negara yang dapat memberikan ketidakpastian hukum dalam pembuktian kasus korupsi di pengadilan, karena sejatinya yang memiliki kewenangan untuk menyatakan atau men-*declare* adalah BPK, sehingga pada persidangan tindak pidana korupsi hasil temuan kerugian keuangan negara dari lembaga lain telah di *declare* oleh BPK dapat dijadikan sebagai bukti kerugian keuangan negara secara riil pada saat persidangan.

Berkaitan dengan kasus korupsi di Indonesia, berikut data jumlah kasus korupsi berdasarkan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yakni tercatat dari tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 sebanyak 1.903 (seribu sembilan ratus tiga) kasus korupsi di Indonesia dan jumlah kerugian keuangan negara sekitar Rp. 100, 5 triliun rupiah.¹¹ Sedangkan daerah yang akan penulis bahas pada penelitian ini yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, terdapat 34 kasus korupsi pada periode 2021 sampai 2023.¹² Dari 34 kasus tersebut, beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg. Beberapa

¹¹ Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, hlm.10.

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

putusan ini akan penulis gunakan untuk melihat bagaimana penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga seperti BPK, BPKP, dan Kejaksaan, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki bentuk penghitungan yang berbeda-beda sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Hasil penghitungan dari lembaga-lembaga yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara belum tentu digunakan oleh Majelis Hakim, karena sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Hasil Rumusan Kamar Pidana, Hakim mempertimbangkan hasil kerugian keuangan negara berdasarkan fakta dan keyakinan Hakim pada saat proses persidangan. Sehingga Hakim dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan pada perkara korupsi, jika penghitungan yang dilakukan oleh lembaga yang mengaudit masih terdapat kekurangan.

Dari hal tersebut, berpotensi menghambat kelancaran upaya pencegahan tindak pidana korupsi karena ketidakjelasan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, karena pada Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 menguatkan kewenangan lembaga-lembaga lain selain BPK dalam menemukan dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara. Sedangkan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Hasil Rumusan Kamar Pidana menyatakan bahwa lembaga selain BPK tidak memiliki kewenangan dalam menyatakan atau *declare* kerugian keuangan negara. Ditambah juga dengan hakim dapat melakukan dan menilai besarnya kerugian keuangan negara. Sementara untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara diperlukannya ilmu *accounting* yang baik untuk menemukan jumlah kerugian keuangan negara secara riil.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, untuk menganalisis lebih lanjut kewenangan lembaga dalam menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012: Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Periode 2021-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012?
3. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh Audit Keuangan Tertentu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

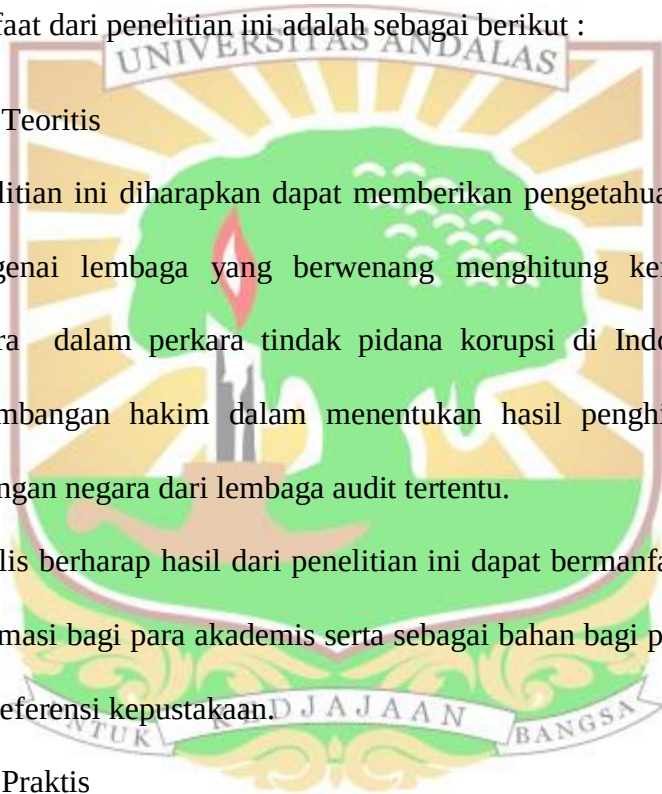
1. Untuk mengetahui lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi;

2. Untuk mengetahui kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang periode 2021-2023 pasca putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012;
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Audit Keuangan tertentu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga audit tertentu.
 - b. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para akademis serta sebagai bahan bagi penelitian lanjutan dan referensi kepustakaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pengetahuan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi, serta kedudukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.



E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* yang artinya kembali dan *to search* yang artinya mencari.¹³ Pada dasarnya penelitian adalah suatu upaya pencarian, pencarian yang dimaksud berkaitan dengan suatu pengetahuan yang benar. Jadi, Penelitian merupakan suatu sarana pokok yang dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, konsisten, dan metodologis. Penelitian hukum merupakan suatu proses kegiatan berpikir dan bertindak secara logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum yang mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹⁴

Dalam melakukan penelitian hukum, maka seorang peneliti selalu mengaitkannya dengan arti-arti yang diberikan oleh hukum. Arti tersebut dijadikan sebagai pemahaman terhadap gejala hukum, yang kemudian dijadikan sebagai pegangan. Oleh karena itu penelitian hukum memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi salah satu faktor yang dapat menyelesaikan masalah hukum yang terjadi.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan agar analisa yang dilakukan terhadap suatu objek studi yang dilaksanakan bersifat ilmiah dan sesuai dengan prosedur yang benar.

¹³ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴ Deassy J.A. Hehanussa, Et. Al., 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Parsada, Bandung, hlm. 2.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan yang bersangkutan paut dengan isu hukum (*statute approach*), selain itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*), yakni dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yakni penelitian yang menganalisis dan menjelaskan permasalahan secara sistematis dan faktual dengan mengamati dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan prakteknya dalam pelaksanaan hukum positif. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk mempergunakan data dalam uraian kalimat yang disusun secara sistematis dan menggambarkan hasil dari penelitian tentang Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 di wilayah Pengadilan Negeri Padang.

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hlm. 8.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah:

1) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹⁶ Dengan demikian, beberapa sumber hukum yang peneliti gunakan sebagai basis pengukuran dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 10) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 59.

- 13) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016;
- 14) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.
- 16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- 17) Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg.
- 18) Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg.
- 19) Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg.
- 20) Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg.
- 21) Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg.
- 22) Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg.
- 23) Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.
- 24) Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.
- 25) Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan atau data hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip, pandangan atau pendapat para ahli di bidang hukum, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan atau data hukum tersier yaitu sumber yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni terdiri dari kamus hukum.

2) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara dengan Aparat Penegak Hukum, seperti Hakim dan Jaksa, dan lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang memiliki hubungan dalam penanganan perkara korupsi pada bagian kerugian keuangan negara sebagai konfirmasi data.

b. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yakni buku-buku, undang-undang, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan melakukan wawancara secara semi terstruktur dengan Kasubag Hukum, Analisis Hukum, Penata Kelola Hukum BPK Perwakilan Sumatera Barat, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Jaksa Kejaksaan Negeri Padang, dan Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai konfirmasi data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara untuk mengumpulkan, menganalisis dan mempelajari peraturan-peraturan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, selain itu juga menggunakan kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan pembatasan 3 tahun terakhir yakni tahun 2021-2023 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang melalui *purposive sampling*, yaitu menggunakan beberapa putusan sesuai dengan kriteria tertentu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu proses untuk pengumpulan data dilakukan secara semi terstruktur sebagai pendukung untuk konfirmasi data yang bersumber dari responden. Adapun narasumber yang penulis wawancarai yaitu:

- 1) Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Negeri Padang (Emriah Fitriani, S.H.,M.H.);
- 2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang (Yuli Andri, S.H.), Jaksa Kejaksaan Negeri Padang (Liranda Mardhatillah, S.H.,M.H.), dan Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Rahmat Hidayat, S.H.,M.H);
- 3) Kasubag Hukum BPK Perwakilan Sumatera Barat (Novita Saseria, S.H.,M.Ikom.), Analisis Hukum BPK Perwakilan Sumatera Barat (Nendra Susanti, S.H.), dan Penata Kelola Hukum BPK Perwakilan Sumatera Barat (Risaria Syaputri, S.H);
- 4) Auditor Ahli Muda BPKP Perwakilan Sumatera Barat (Ikrimah Hani' aturrofidha, S. Ak).

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum dan pengumpulan data penelitian, yang selanjutnya penulis melakukan proses *editing* terhadap bahan dan data yang didapat dengan meneliti kembali data dari berbagai kepustakaan yang ada. Dari data yang diperoleh, kemudian disesuaikan dengan permasalahan pada penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap selanjutnya setelah dilakukannya pengolahan data. Jenis analisis yang digunakan yakni analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi data

dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan sesuai dengan fakta-fakta guna untuk memperoleh gambaran jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas.

